

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI
(Study Kasus di Polres Rembang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

**Alan Zanuvar Rinaldy
30301800028**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENBUNAHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI
(Study Kasus di Polres Rembang)**



Diajukan oleh :

**Alan Zanuar Rinaldy
30301800028**

Pada tanggal, 6 Januari 2022 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ira Alia Maerani', written over a faint grid background.

**Dr. Ira Alia Maerani,SH.,M.H.
NIDN.0602057803**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENBUNAHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI
(Study Kasus di Polres Rembang)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

ALAN ZANUAR RINALDY
30301800028

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 10 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H
NIDN: 0620066801

Anggota



Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H
NIDN: 0620058302

Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.Hn
NIDN.0602057803

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum
NIDN: 060503620

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alan Zanuar Rinaldy

NIM : 30301800028

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI
(Study Kasus di Polres Rembang)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ini merupakan hasil karya serta pemikiran Saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan maupun hasil pemikiran orang lain (plagiasi).

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil jiplakan dari karya orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 10 Januari 2022

Yang menyatakan,



Alan Zanuar Rinaldy

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alan Zanuar Rinaldy

NIM : 30301800028

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah ini berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul:

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI
(Study Kasus di Polres Rembang)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Januari 2022

Yang menyatakan,



Alan Zanuar Rinaldy

NIM 30301800028

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa' : 36)”

Persembahan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, berkat rahmat, hidayah, dan suri tauladan akhlaqul kharimah sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Kedua Orangtua penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
4. Saudara-saudaraku yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan inspirasi.
5. Teman-teman saya dimanapun berada yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi dan doa.
6. Almamaterku yang selalu saya banggakan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan ini dapat peneliti rampungkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Pidana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan selesainya skripsi ini, besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi para pihak yang telah berjasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk kepada kedua orang tua saya sebagai motivator terbesar yang tidak hentinya bekerja keras dan berdoa demi kelanjutan studi putranya.

Ucapan terima kasih juga peneliti ucapkan kepada:


1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum selaku ketua program study S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini

6. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum selaku dosen wali
7. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Kepada kedua orang tua saya Parno dan Yatmi yang telah menekankan mengenai pentingnya pendidikan dan menghargai ilmu, memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus dan juga telah memberikan kepercayaan yang amat besar bagi Peneliti. Untuk ayah tercinta, ini adalah salah satu mimpimu yang terwujud melihat sang Peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.
9. Kepada saudara-saudara penulis yang tidak pernah memberikan Peneliti semangat dalam menyelesaikan pendidikan demi kelancaran studi.
10. Terimakasih kepada Kepolisian Resort Rembang, khususnya bagian Reskrim dan PPA yang telah membantu Peneliti dalam memperoleh data penelitian
11. Semua Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2018.
12. Terima kasih kepada segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian sangat berarti.

Demikian yang dapat Peneliti sampaikan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apa bila dalam penulisan ini terdapat banyak ketidak sempurnaan. Olehnya, penyusun menerima kritik dan saran pembaca sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi di penulisan selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Semarang , 10 Januari 2022



Alan Zanuar Rinaldy


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung, dan juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Lokasi penelitian di Polres Rembang. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi dengan narasumber yang dianggap mengetahui duduk permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya, meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan




ABSTRACT

This study aims to determine the process of investigation of the crime of murder of infants with perpetrators of biological mothers, and also to find out the obstacles faced by investigators, as well as to find out what factors are the causes of crimes of murder of infants with perpetrators of biological mothers. . The approach method that the author uses is an empirical juridical approach.

The type of research used by the author in this study is descriptive qualitative research, namely comparing primary data with secondary data, then clarified then elaborated and arranged systematically so that knowledge is obtained. The research location is at the Rembang Police Station. Using primary data sources and secondary data.

Methods of data collection in this study using library research techniques and field studies by means of interviews and observations with resource persons who are considered to know the problem. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that law enforcement by the police in order to carry out the investigation process of the criminal case of infanticide committed by the biological mother, includes: investigation, prosecution, examination, settlement, and submission of case files. Law enforcement in the application of the articles alleged to the suspect, in the form of provisions in article 76c in conjunction with article 80 paragraphs 3 and 4 of the Child Protection Law. Methods of processing and analyzing data by means of descriptive qualitative, namely comparing primary data with secondary data, then clarified then elaborated and arranged systematically in order to obtain a knowledge

Keywords: *Criminal act, Murder*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Lokasi penelitian	13
4. Pendekatan Penelitian	13

5.	Sumber Data.....	14
6.	Metode Pengumpulan Data.....	15
7.	Instumen Pengumpulan Data	16
8.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	17
G.	Sistematika	18
BAB II	TINJAUAN TEORITIS	20
A.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	20
1.	Pengertian Tindak Pidana Secara Umum.....	20
2.	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam.....	21
3.	Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam.....	22
4.	Unsur-unsur Tindak Pidana	24
5.	Unsur-unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	26
B.	Tinjauan Umum tentang Anak.....	29
1.	Pengertian Anak.....	30
2.	Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	33
C.	Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.....	39
D.	Pemeriksaan Perkara di Tingkat pengadilan	50
E.	Jenis Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah.....	52
F.	Sanksi Pidana terhadap ibu kandung yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah.....	60
G.	Alasan-alasan Pemidanaan.....	68
BAB III	HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	72
A.	Proses Penyidikan Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung	72

B. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Anak oleh Ibu Kandung.....	84
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	888
LAMPIRAN.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Laporan Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia	8
--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....	91
Lampiran 2. Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat korban, dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, pendidikan yang rendah dan faktor psikologis seseorang.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo homini lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).¹

¹ ITopo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi (Raja Grafindo Persada, cet: 10, 2011), h.3

Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk merujuk pada sistem norma yang sedang berlaku di Indonesia atau yang sering disebut hukum positif Indonesia. Secara sistematis berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sistem atau elemen-elemennya yang berkaitan, saling mempengaruhi serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan.

Sebagai suatu sistem, Hukum Indonesia terdiri atas sub-sistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka antara lain Hukum Tata Negara (yang bagian-bagiannya terdiri Hukum Tata Negara dalam arti sempit Hukum Tata Pemerintahan), Hukum Perdata (yang bagian-bagiannya terdiri atas Hukum Perdata dalam arti sempit, Hukum Acara Perdata dan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis), Hukum Pidana (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Ekonomi serta Hukum Acara Pidana) serta Hukum Internasional (yang terdiri atas Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional.² Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang

² Ilham Basri, Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 6

siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.³

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.⁴

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28A yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".⁵ Apabila di lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat "KUHP" yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang

³ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 1

⁴ H. R. Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 6.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.⁶ Maka penegakan hukum serupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukun sebagai suatu usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan sekaligus merupakan ralat bahwan hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain Aparatur Negara, Pengacara, Para Eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum.⁷

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat. Dimana kejahatan-kajahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu Kandung terhadap anaknya sangat memperhatikan masyarakat. Tuhan menitipkan anak kepada seorang ibu untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setiap ibu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga 'titipan' itu. Maka sudah menjadi tanggung jawab ibu untuk menjaga amanah itu.

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.⁸ Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa

⁶ P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012), h. 11.

⁷ 7Ilham Basri, Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 128.

⁸ M Nipan Abdul Halim, Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2005), h. 361.

menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak maupun yang diinginkan.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁹ Maka disahkanlah Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

Namun, beberapa kasus tidak jarang ibu kandung dengan tega bertindak kasar, bahkan sampai menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Dengan berbagai motif, ibu kandung tega memperlakukan darah dagingnya secara tidak manusiawi. Sedangkan anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang dhaif (lemah) dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah swt.¹⁰

Pakar Hukum Pidana, Moeljatno, mengatakan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

⁹ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: P.T.Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2010), h. 39.

¹⁰ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: gramedia wirasarana indonesia, 2000), h. 5-6.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu barangsiapa melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*)
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*). Ketentuan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/ Hukum Pidana Materiil*.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*). *Mezger* mengatakan Hukum Pidana merupakan aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Masalah pokok Hukum Pidana terdiri dari:
 - (1) PERBUATAN, mencakup perbuatan yang dilarang (TINDAK PIDANA)
 - (2) ORANG yang melanggar
 - (3) PIDANA (sanksi) Untuk mempermudah mengingat maka dalam studi hukum pidana, masalah pokok hukum pidana terdiri dari: Perbuatan Pidana (Tindak Pidana), Orang dan Pidana atau disingkat dengan POP atau TOP.¹¹

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep

¹¹Ira Alia Maerani: Hukum Pidana & Pidana Mati (Semarang:Unissula Press,2018),h. 20

sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang.

Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Manusia sejak dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali oleh sang pemberi kehidupan ini yaitu Tuhan. Maka dari itu wajib hukumnya untuk sesama manusia menghormati kehidupan itu sendiri.

Didalam banyak cerita dan mitologi, merampas hidup orang lain adalah dosa yang sangat berat. Maka dari itu tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik dari segi agama karena melanggar perintah Allah yang ke lima (5) , maupun hukum yang berlaku yaitu Pasal 338 KUHP dan sekaligus juga melanggar hak asasi manusia (HAM) 

Apabila mencermati ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap anak sudah diatur dalam produk hukum terkait dengan sanksi yang cukup berat. Namun mengapa tidak memberikan efek jera bagi pelaku? Apakah tujuan pemidanaan dapat dikatakan berhasil?. Mengingat data statistik menunjukkan setiap tahunnya terdapat kenaikan angka kekerasan terhadap pada anak. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI), setiap tahun jumlah kekerasan pada anak yang dilaporkan terus meningkat. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Laporan Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia

No.	Tahun	Laporan KPAI
1	2008	1.726 kasus
2	2009	1.998 kasus
3	2010	1.826 kasus
4	2011	2.509 kasus
5	2012	3.332 kasus

KPAI melaporkan bahwa pada Tahun 2012 terdapat laporan kasus dengan 62% diantaranya merupakan kekerasan kepada anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang terdekat. Tahun 2016 dalam triwulan pertama menunjukka 645 laporan, 167 diantaranya adalah anak dengan masalah hukum (ABH), seperti pencurian, *bullying*. Sementara 152 kasus berkaitan dengan masalah hak asuh. Ketua KPAI menyebutkan rata-rata kekerasan pada anak yang terjadi 3.700 per tahun. Dengan demikian kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia terdapat lebih dari 10 kasus per hari.

Sementara data kekerasan pada anak menurut Pusat dan Informasi (Pusdatin) Komnas Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya: Tingginya kasus kekerasan terhadap anak perlu dipikirkan kembali oleh para penegak hukum dan institusi terkait. Apakah ada yang keliru dari sisi substansi hukum, struktur hukum, atau budaya hukumnya?

Dilihat dari substansi hukumnya, produk perundang-undangan terkait sudah cukup memberikan ancaman pidana (sanksi). Seperti Undang-Undang

No. 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pasal yakni Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

1. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Jika tujuan pemidanaan dinilai kurang berhasil, maka perlu dikaji ulang tentang jenis pidana (*strafsoort*) yang diterapkan bagi terpidana. Mungkinkah penerapan pidana rajam dan cambuk diterapkan? Sebagaimana Hukum Pidana Islam mengatur pidana rajam hingga meninggal dunia bagi pelaku zina yang telah menikah (*muhsan*), dan pidana dera/cambuk 100 kali bagi

pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*). Termasuk pula dalam hal cara pelaksanaan pidana (*straf strafmodus/strafmodliteit*), mungkinkah dilakukan di muka umum? Sehingga tujuan pemidanaan yang disingkat dalam Bahasa Inggris dengan 3R & 1D terwujud. Tujuan pemidanaan tersebut yakni: *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat; *Restraint*, mengasingkan pelanggar dari masyarakat; *Retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan; *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹²

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibu kandungnya Sendiri (study kasus di Polres Rembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah “bagaimana pembunuhan terhadap anak oleh Ibu kandung” dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana pembunuhan terhadap Bayi oleh Ibu kandung?

¹² Ira Alia Maharani, Hukum Pidana & Pidana Mati(Semarang: Unissula press, 2018)

2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri dan bagaimana langkah penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Proses Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Bayi oleh Ibu kandung.
2. Mengetahui hambatan hambatan selama proses penyelidikan kasus pembunuhan terhadap anak oleh Ibu kandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan terhadap anak oleh Ibu kandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengenai penyelesaian perkara pidana pembunuhan terhadap anak oleh Ibu kandung.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan dalam penyelesaian perkara pidana.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

2. Penegakan Hukum

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Pelaku

orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur

4. Pembunuhan

Pasal 338 KUHP merupakan perbuatan tindak pidana terkait dengan pembunuhan. Pelaku terancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sementara Pasal 351 KUHP berkaitan dengan tindak pidana

penganiayaan yang membuat korban mengalami luka berat. Pelaku terancam penjara paling lama 5 tahun

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, menggambarkan tentang upaya-upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu Kandung terhadap anak serta upaya penanggulangannya dan ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada Kepolisian Resort Kabupaten Rembang dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Yuridis sosiologis

¹³ Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: UII Pres,1984), h.10.

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Kepolisian Resort Rembang dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan adalah

1. Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
3. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Kepolisian Resort Kabupaten Rembang dengan kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder.

- a. Data Pustaka, yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang dipandang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang dijadikan pembahasan. Library Research adalah berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.
- b. Data Lapangan, yaitu data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview, berarti kegiatan aktif langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.

6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera.¹⁴
- b. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada di Kepolisian Resort Kabupaten Rembang, seperti tulisan yang berupa peraturan serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Sutrisno Hadi, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172

¹⁵ Esterbg, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 97.

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
- b. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
- c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.
- d. Metode deskriptif kualitatif
Menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif , yaitu berfikir dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada umumnya. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer

dengan data sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan.

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

- a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data tertulis
- b. Proses data dengan cara memilah-milah data, sebagai berikut:
 - 1) *Koding* Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu pada data tersebut
 - 2) *Editing* Data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kesahihan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan
 - 3) Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan.

G. Sistematika

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang di gunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan dengan gambaran umum dari penulis hukum yang terdiri dari :

1. Latar belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian
5. Terminologi
6. Metode penelitian
7. Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Merupakan tujuan pustaka yang berisi paparan tentang Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Secara Umum

Pengertian pidana menurut kamus hukum adalah kriminal atau kejahatan.¹⁶ Pengertian tindak atau perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁷ Dengan kata lain, apakah Inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluat arti perbuatan pidana.¹⁸

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Adapun menurut Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana

¹⁶ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus hukum Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 142.

¹⁷ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.97

¹⁸ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 11

¹⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. VIII; Jakarta: Renika Cipta, 2008), h. 59

adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁰ Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang yang apabila dilanggarakan diancam pidana barang siapa yang melakukannya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang yang apabila dilanggarakan diancam pidana barang siapa yang melakukannya

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa

Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Pembunuhan Sengaja (and) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang pandang layak untuk membunuh.

²⁰ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Renika Cipta, 1994), h.89.

- b. Pembunuhan Tidak Sengaja (khata) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- c. Pembunuhan Semi Sengaja (syibu al-amdi), adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

- a. Dasar hukum sanksi pembunuhan didalam Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah/2: 178)

- b. Dasar hukum sanksi pembunuhan didalam hadits adalah sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa membunuh secara sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Apabila mereka menginginkan, maka mereka bisa membunuh atau mengambil *diyath*, sejumlah tiga puluh unta *hiqqah* (unta yang berusia empat tahun), tiga puluh unta *jad'ah* (unta berusia lima tahun), dan empat puluh unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung). Itulah *diyath* pembunuh yang disengaja dan apa yang mereka damaikan merupakan keuntungan bagi mereka. dan itu demi memperberat sanksi *diyath* pembunuhan. " Hasan: ,Al-Irwa'(2199).

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.²¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al- Maidah/5: 32 :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

Terjemahannya :

“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah- olah Dia telah memelihara kehidupan

²¹ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2003), h. 71-72

manusia semuanya. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan- keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”²²

Hukum Islam memberikan ketentuan hukum bahwa Ibu kandung yang membunuh anaknya tidak dijatuhi hukuman qisas karena hukuman tersebut menjadi gugur apabila yang dibunuh adalah bagian (juz) dari orang yang membunuh.²³ Sedangkan hukum positif di Indonesia dalam menangani kasus tersebut memberikan ketentuan yang berbeda bahkan berseberangan yaitu memberikan hukuman 1/3 (sepertiga) lebih berat dibandingkan dengan yang membunuh adalah bukan ibu atau bapaknya.²⁴

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada orang itu. Berdasarkan uraian tersebut bahwa unsur- unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dala pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Maka unsur- unsur tindak pidana meliputi beberapa hal:²⁵

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kudus: Menara Kudus, 2009), h. 11

²³ Abdul Qadir al-Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt), h. 213.

²⁴ UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 80

²⁵ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.99-101.

- a. Perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.
- c. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang terakhir ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.
 - 1) Merujuk pada eksistensi Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 yang secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang penjahat.²⁶ Artinya pasal tersebut bisa digunakan ketika pelakunya seorang penjahat.
 - 2) Mengarah kepada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana dalam pasal 160 KUHP.²⁷
 - 3) Berkaitan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja.
 - 4) Berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340. Dalam pasal ini disebut telah terjadi perbuatan pidana, pelaku harus betul-betul melakukannya dengan secara

²⁶ Republik Indonesia, 3 Kitab Undang-undang Hukum (GrahaMedia Press, 2015), h. 590.

²⁷ Republik Indonesia, 3 Kitab Undang-undang Hukum (GrahaMedia Press, 2015), h. 519.

sengaja dan direncanakan sebelumnya. Ketika syarat ini terbukti, maka pelaku dapat dikenai acaman pidana mati.²⁸

5. Unsur-unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting yang perlu diperhatikan dan dibuktikan adalah:²⁹

- a. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (Actus Reus)
 - b. Kondisi jiwa, itikat jahat yang melandasi perbuatan itu (Mens Rea)
- Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal sesorang dalam membedakan hal- hal yang baik dan yang buruk.³⁰

²⁸ Republik Indonesia, 3 Kitab Undang-undang Hukum (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

²⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 40

³⁰ M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana (Yogyakarta: Fakultas Hukum Inuversitas Islam Indonesia), h. 129

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati- hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, yang dimana unsur kesalahan ini dibagi menjadi dua menurut pemahaman pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan (*Opzet/ Dolus*) Rumus Frank berbunyi:

“sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.”³¹

Pada umumnya dalam ilmu pidana diajarkan 3 gradasi kesengajaan,³² yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mengandung unsur willes en wetens, yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya atau untuk menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij megelijkheidswustzijn*) yang terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.
- 3) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*) adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.

Unsur niat sebagai suatu bagian dari proses psikis yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kepribadian individu pelaku. Kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan pidana memiliki 3 unsur, yaitu:

- 1) Berupa tindakan dilarang

³¹ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia (Bandung: Utomo, 2004), h. 44.

³² Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 175.

- 2) Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan tersesebut
 - 3) Bahwa tindakan tersebut melanggar
- b. Kelalaian/ Kealpaan (*Culpa*)

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kata 'kealpaan', seperti *recklessness*, *negligence*, *sebrono*, dan teledor.³³ Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.

Bentuk kealpaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) *Bewuste Culpa*, yaitu kealpaan yang disadari.

Pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.

- 2) *Onbewuste Culpa*, yaitu kealpaan yang tidak disadari.

Pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.³⁴

B. Tinjauan Umum tentang Anak

³³ Togat, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan (Malang: UMM Press, 2008), h. 247.

³⁴ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum pidana (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26

1. Pengertian Anak

Secara etimologi, anak sering disebutkan dengan kata walad-awlad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian anak adalah Oleh karena itu, jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlad, tetapi disebut al-janin yang berarti al-mastur (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) didalam rahim ibu. Kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata al-walid dan al-walidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Sedangkan anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan dari kedua.³⁵ Selain itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia masih kecil.

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh orang tua. Sebagai orang tua harus menjaga sebaik mungkin amanah yang Allah berikan. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun itu.

Masa pertumbuhan dan perkembangan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok yang butuh bantuan, bimbingan, pengarahan dan pengawasan dari orang tua untuk mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan bertambahnya usia sang anak. Akan

³⁵ Nanda Yunisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2017), h. 51.

tetapi fenomena kelalaian orang tua dan penelantaran anak merupakan suatu masalah yang sering terjadi didalam masyarakat.

Anak adalah subjek hukum dan masa depan keluarga, masyarakat dan negara yang perlu dilindungi, dipelihara, dan ditumbuhkembangkan untuk mencapai kesejahteraan. Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Batasan ini tentunya memberi pengaruh kepada corak pemikiran dan tindakan anak, mereka dianggap belum dapat membedakan antara persoalan yang baik dan buruk.

Untuk memahami makna anak sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosial dan hukum yaitu sebagai berikut.³⁶

a. Pengetian Anak dari Aspek Agama

Dalam perspektif agama (*syariah*), anak merupakan makhluk lemah dan mulia, yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, kepada masyarakat, bangsa dan negarayang kelak akan memakmurkan duani sebagai rahmatan lil a'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Batasan mengenai pengertian anak yang belum dewasa tidak

³⁶ Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 25-35.

didasarkan kepada segi umur, tetapi karena terdapat tanda-tanda perubahan fisik (akil baliq), baik pada anak perempuan mau pun anak laki-laki.

b. Pengetian Anak dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non-produktif. Jika terdapat kemampuan yang persuasif pada kumpulan anak, itu karena mereka telah mengalami transmigrasi keuangan yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah kepada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang didefinisikan oleh UU nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

c. Pengetian Anak dari Aspek Sosiologi

Dari segi sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Sebagai contoh, terbatasnya kemajuan anak karena mereka berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi sebagai akibat daripada umur yang belum dewasa.

d. Pengetian Anak dari Aspek Hukum

1) Pengertian Anak Menurut UUD 1995 Menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 2) Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (CRC) Menurut Konvensi ILO Nombor 182, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal.

Pada dasarnya anak merupakan penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara mereka harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dan berbudi pakerti luhur yang baik serta terpuji. Didalam al-Qur'an telah di terangkan 4 macam tipe anak dalam hubungannya dengan orang tuanya, yaitu:

- a. *Fitnatun* (ujian)
- b. *Zinatun Hayat* (Perhiasan Dunia)
- c. *Qurrota A'Yun* (Penyejuk Hati)
- d. *Aduwwun* (musuh)

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

- a. Perspektif Hukum Positif

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks yang menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama

dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama. Dalam pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”³⁷

Bahkan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah jelas dicantumkan tentang kewajiban dan tanggungjawab orang, yaitu:

- (a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- (b) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- (c) Mencegah terjadinya perkawinan diusia dini.³⁸ dan
- (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai pakerti pada anak.

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan,yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.³⁹

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak

³⁸ Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial, (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 49-50.

³⁹ Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 12.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak- hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁴⁰ Bismar Siregar mengatakan bahwa.

“ Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak- anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu sosial, ekonomi dan budaya.”⁴¹

Selain itu, anak juga perlu mendapat perlindungan karena rentan menjadi korban tindak pidana. Kerentanan itu terjadi karena anak masih tergolong lemah dari segi fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan sehingga orang tua harus lebih dalam melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan terhadap anak.

b. Perspektif Hukum Islam

Peran agama dalam perlindungan anak sangat diperlukan. Yang dimana anak itu menjadi perhatian yang penting dalam agama. Misalnya, Al-Qur'an telah mengajarkan bahwa anak harus

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)* (Bandung: Refika Aditama), h. 43.

⁴¹ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 22.

dipelihara dengan baik, karenanya dilarang untuk membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik atau qaula karima. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali.

Perkataan kasar dan hardik tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan anak bahwa kata-kata yang tidak lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.⁴² Melalui kata yang baik, bijak dan penuh dengan pujian, anak akan merasa dihargai keberadaannya. Maka orang tua dalam mendidik tidak boleh memandang dari sudut pandangnya saja tetapi dalam mendidik dan mengarahkan anak orang tua harus berusaha memposisikan dalam sudut pandang anak jika tidak akan terjadi ketegangan yang mengakibatkan anak menangkap perkataan orang tua. 3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Anak Dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.”⁴³

⁴² Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta* (Jakarta: Pustaka Inti, 2003), h. 11.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

Untuk memenuhi pemenuhan hak anak tersebut maka dari itu “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental” (UU Perlindungan Anak pasal 21 ayat 1)

Peran orang tua dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak anak menjadi bagian penting. Berikut ini beberapa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak dalam Undang-Undang perlindungan anak, yaitu:

1) Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

2) Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁴⁴

- a) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak

- b) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- 3) Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁴⁵
- 1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
 - 2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- 4) Kewajiban anak
- 1) Kewajiban pada diri sendiri, menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, menuntut ilmu demi kemajuan dan perkembangan diri, menjaga diri segala bentuk perbuatan asosial, dan kewajiban kepada orang tua atau keluarga.
 - 2) Kewajiban kepada orang tua, menyayangi, patuh, hormat, santun dalam berbicara serta menjaga komunikasi dengan baik.
 - 3) Kewajiban anak terhadap masyarakat, menjaga perlakuan dan pergaulan sesuai aturan dan norma yang berlaku dan menolong mereka yang memerlukan, menghargai setiap orang.

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak

C. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah

"Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut undang-undang ini.

Secara konkrit dapat dikatakan bahwa penyelidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindak apa yang telah dilakukannya
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan

3. Dimana tindak pidana itu dilakukan
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
7. Siapa pembuatnya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disamping fungsi penyidikan dikenal pula fungsi penyelidikan yaitu seangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan.

Penyelidikan ini bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dan fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yang berupa : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Selanjutnya dikemukakan bahwa penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Didalam tugas penyelidikan mereka mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam Imkgungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa,
5. Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik maka penyidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penangkapan, larangan dan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;
5. Membawa dan menyampaikan hasil penyidikan.⁴⁶

Dalam Pasal 6 KUHAP dinyatakan mengenai penyidik adalah sebagai berikut:

1. Penyidik adalah .
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;

⁴⁶ Ibid, hlm 85.

- b. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
2. Syarat kepangkatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 KUHAP, khususnya mengenai syarat-syarat pengangkatan sebagai penyidik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia maupun pegawai negeri sipil tertentu, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang didalam Pasal 2 Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 ditentukan bahwa syarat kepangkatan untuk penyidik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia adalah sekurang-kurangnya adalah Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil tertentu adalah sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda tingkat I atau Golongan II b atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP berwenang sebagai berikut:

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian ;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;

6. Mengambil sidik jari dan dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka & sebagai saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan,
9. Mengadakan penghentian penyidik
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik atau penyelidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila persangkaan telah dilakukan suatu kejahatan atau pelanggaran maka harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika iya, siapakah pelakunya.

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadinya suatu tindak pidana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan
2. Di luar tertangkap tangan

Kedapatan tertangkap tangan kekuasaan penyidik dalam tertangkap tangan ini menjadi lebih luas, penyelidik tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera melakukan tindakan yang di lakukan dalam rangka penyidikan tetapi tetap dalam batas penyehdikan. Tindakan-tindakan penyelidikan tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) sub b KUHAP Dalam

hal demikian maka penyidik sederhana hukum, Adapun yang di maksud tertangkap tangan adalah :

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana,
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu di lakukan,
3. Sesaat kemudian diserahkan oleh Khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang di duga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu .

Sedangkan di luar tertangkap tangan dalam hal tidak tertangkap tangan, pengetahuan penyidik atau penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat di peroleh dari sebagai berikut;

1. Laporan
2. Pengaduan
3. Pengetahuan sendiri oleh penyidik atau penyidik

Adapun yang di maksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang di sampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan yang di maksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Adapun perbedaan antara Laporan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Peangaduan bukan saja pemberitahuan, tetapi juga di sertai permintaan supaya seorang yang melakukan tindak pidana ditindak menurut hukum;
2. Laporan dapat diajukan setiap waktu, sedangkan pengaduan hanya dalam waktu tertentu saja ;
3. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya oleh orang yang berkepentingan yang di sebut dalam undangundang dan data tindak pidana aduan;
4. Pengaduan dapat di cabut kembali, sedangkan laporan tidak.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penuntut Umum Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal I butir 6 menyatakan bahwa penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jadi dari ketentuan tersebut diatas dapat di ketahui bahwa penuntut umum adalah

"Jaksa yang di ben wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,"

Dalam rangka beriakunya KUHAP dianggap perlu untuk dilakukan inventarisasi terhadap perundangundangan khusus atau undang-undang tertentu yang diatur di luar KUHAP yang merupakan hukum positif dan dari padanya diinventarisir pula hal-hal yang menyangkut kewenangan jaksa Agung sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1959.

Selanjutnya didalam Pasal 14 KUHAP ; penuntut umum mempunyai wewenang yang mencakup 10 hal sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempumaan penyidikan dan penyidik;
3. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
4. Membuat surat dakwaan,
5. Melimpahkan perkara pada pengadilan ;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah di tentukan ;

7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim;

Hubungan antara penyidik dan penuntut umum menurut KUHAP antara lain dapat di tonjolkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Hubungan penyidik dan penuntut umum selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan belum selesai.⁴⁷

Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat di lakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Adapun yang di maksud dengan surat dakwaan menurut A. Karim Nasution sebagai berikut "Suatu surat akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat di simpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan."⁴⁸

⁴⁷ Nanda Agung Dewantara, 2007, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dalam Proses A cara Pidana , Aksara persada Indonesia , Jakarta, him 13 7

⁴⁸ A . Hamzah, 2007, Surat dakwaan , Alumni , Bandung, him 17

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu di lampau, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwaperistiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Sebab itulah terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindakan pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat di hukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu di lakukan.

Untuk menguraikan tindak pidana yang di lakukan di dalam surat dakwaan tidaklah mudah, karena pembuat undang-undang sendiri tidak ada yang mengaturnya la jadinya hanya mengikuti kebiasaan praktek dan jurisprudensi saja yang penting untuk diperhatikan. Untuk membuat surat dakwaan yang sempurna haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang yaitu :

1. Syarat formal, yang berisi identitas terdakwa secara lengkap
2. Syarat Material, yaitu yang berisi waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan.

Syarat material sangat penting sebab jika tidak dibuat tentang waktu, tempat, serta uraian dari tindak pidana yang dilakukan menyebabkan surat dakwaan batal, tempat sangat erat hubungannya dengan konvensi yaitu kewenangan untuk mengadili. Sedangkan waktu sangat erat hubungannya dengan hal-hal yang memberatkan ancaman hukuman misalnya pencurian dilakukan pada malam hari. Waktu erat hubungannya dengan kadaluarsa yaitu gugumnya hak untuk menuntut misalnya ketentuan Pasal 77, 78 KUHP. Seperti telah di kemukakan terdahulu bahwa KUHP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan dan praktek peradilan. Adapun penyusunan dakwaan teknis dilakukan sebagai berikut :

1. Dakwaan Tunggal;
2. Dakwaan alternatif;
3. Dakwaan subsider;
4. Dakwaan kumulatif;
5. Dakwaan Campuran

Dakwaan tunggal ini terdakwa atau perbuatan saja tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lainnya. Dakwaan Alternatif kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwakan atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Sedangkan dakwaan subsider, dimana terdakwa di dakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya di persalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai Konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan-dakwaan seibihnya tidak perlu di buktikan lagi.

Selanjutnya surat dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedangkan tindak pidana tersebut harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana- tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh hakim, jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan kalau dakwaan yang lain tak terbukti harus di bebaskan.

Sedangkan bentuk dakwaan campuran ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan alternative ataupun subsider. Jadi terdakwa disamping didakwa secara kumulatif, masih di dakwakan secara alternative maupun subsider.

D. Pemeriksaan Perkara di Tingkat pengadilan

Dapat di kemukakan sikap-sikap para pihak dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan sebagai berikut:

1. Terdakwa sikapnya, ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan dan ini semuanya untuk kepentingannya sendiri
2. Penuntut umum, penuntut umum sebagai wakil Negara harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan Negara walaupun demikian penuntut umum harus bersandarkan pada ukuran, yang objektif Secara objektif artinya bila dalam sidang tak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa penuntut umum harus meminta supaya terdakwa di bebaskan walaupun pertama-tama ia harus meminta supaya berpegang pada kepentingan masyarakat dan Negara.

3. Hakim sikapnya harus memperhatikan masalah-masalah yang meliputi keadaan terdakwa seperti :

- a. Apakah terdakwa melakukan pencurian disebabkan karena kemiskinan,
- b. Apakah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk pertama kalinya, sebab hukumannya lebih ringan dari pada ia melakukan untuk ke dua kalinya. Jadi hakim memperhatikan kepentingan dan kedua belah pihak.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pemeriksaan saksi disini hakim ketua sidang setelah selesai menanyakan identitas terdakwa yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, selanjutnya meneliti apakah para saksi yang di panggil sudah hadir. Saksi-saksi yang hadir hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan antara satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang.

Setelah pemeriksaan saksi dilanjutkan dengan pemeriksaan dakwaan, jika saksi atau terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia, maka hakim akan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara majelis hakim, penuntut umum dan terdakwa. Juru bahasa ini wajib menterjemahkan secara benar semua tanya jawab yang terjadi dalam pemeriksaan berlangsung. Seorang juru bahasa harus bersumpah atau berjanji dan menterjemahkannya dengan benar semua yang harus diterjemahkannya.

Selanjutnya pemeriksaan barang bukti, barang-barang bukti adalah barang yang di digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak

pidana atau barang sebagai hasil dan suatu tindak pidana. Barang-barang ini di sita oleh penyidik untuk di jadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, di segel dan hanya dapat di buka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Jika semua pemeriksaan perkara pidana ini baik terdakwa, saksi dan barang-barang bukti telah diperiksa oleh hakim maka hakim akan memberikan keputusannya. Jika dalam pemeriksaan di depan sidang ini semua unsur dakwaan terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka hakim akan memberikan hukuman. Juga sebaliknya jika dalam pemeriksaan semua unsur yang didakwakan tidak terbukti maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi terdakwa

E. Jenis Pidana yang Dapat Dijatuhkan Kepada Ibu yang Menghilangkan Nyawa Anaknya yang Lahir Diluar Nikah

Di bentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, ini dimuat dalam Bab XX buku II Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP

- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, di muat dalam Pasal 360 KUHP Bab XX I yang di kenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang tain luka.

Selanjutnya di kemukakan bahwa kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja (penganiayaan) dapat di bedakan menjadi 6 macam sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa
- b. Penganiayaan ringan
- c. Penganiayaan berencana
- d. Penganiayaan berat
- e. Penganiayaan berat berencana
- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkwatitas tertentu memberatkan.

Macam-macam kejahatan tersebut di atas tidak akan di jelaskan secara rinci satu persatu karena uraian selanjutnya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua kelompok kejahatan terhadap nyawa sebagai berikut;

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja {dolus misdhjven), adalah kejahatan yang di muat dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang di lakukan tidak sengaja {cuipose misdrijven) dimuat dalam Bab XX I (khusus pasal 359) KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa yang di lakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari :

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lam Pasal 339 KUHP
- c. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau setelah di lahirkan (Pasal 341, 342, 343 KUHP)
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344)
- f. Penganjuran atau pertolongan (Pasal 345 KUHP)
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP)

Dari beberapa uraian yang di kemukakan di atas sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu jenis pidana yang dapat di jatuhkan kepada ibu yang membunuh anaknya dengan pertimbangan lahir di luar nikah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan seorang ibu yang terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan pembunuhan anaknya karena pertimbangan lahir di luar nikah yang

bertentangan dengan ketentuan Pasal 341 dan 342 KUHP maka jenis pidana kepada ibu tersebut adalah pidana penjara paling lama 9 tahun dan jika ada unsur yang meringankan maka ancaman pidananya paling lama penjara maksimal tujuh tahun.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342. Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau kinderdoodslag), sedangkan Pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (kindermood). Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang di muat dalam Pasal 341 rumusannya adalah sebagai berikut :

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya di pidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pelakunya haruslah seorang ibu yang artinya ibu dan bayi (korban) yang di lahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat di lakukan oleh setiap orang. Dengan melihat dari motifnya karena takut di ketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada,

bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi tersebut apabila bayi yang dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah.

Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan. Oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar. Sungguhpun begitu, alasan dari timbulnya motif yang sedemikian tidaklah merupakan syarat dalam kejahatan Pasal 341. Asal motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada, alasan dari sebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang paling benar, bisa pula dengan alasan lain misalnya alasan takut diketahui melahirkan karena anaknya sudah terlalu banyak, yang jarak waktu melahirkan antara yang satu dengan anak lainnya sangat dekat. Istilah seperti "kayak kelinci", dapat dianggap sebagai sindiran bagi orang tertentu dapat dijadikan alasan bahwa ia takut ketahuan melahirkan bayi. Adanya takut diketahui melahirkan bayi oleh alasan yang lain tidak dari perkawinan yang sah, bukanlah dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan ibu yang melahirkan bayinya.

Takut diketahui, berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang di rahasiakan bagi si ibu. Rahasia ini pada dasarnya untuk semua

orang, namun dalam hal ini tidak harus demikian, bisa juga rahasia itu hanya bagi orang tertentu, tidak mungkin kerahasiaan hanya di tujukan terhadap orang tertentu itu saja misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu itu saja misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu, sudah dengan sendirinya berarti akan menjadi rahasia juga untuk orang-orang lain yang ada dan dekat sekeliling orang itu. Dalam contoh tadi, bila merahasiakan terhadap pacarnya, berarti menjadi rahasia juga terhadap teman-teman dan orang tua serta saudara si pacar karena dengan diketahui oleh orang lain di sekitarnya, dapat di bayangkan akan di ketahui pula oleh orang lain terhadap kelahiran yang dirahasiakan.

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif, karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini harus dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal benda alasan ini, sudah tidak berupa subjektif lagi, melainkan menjadi obyektif, alam nyata misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah anaknya banyak dan lain sebagainya.

Unsur perbuatan berupa penghilangan nyawa adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 maupun 340 yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu di sebut dengan pembunuhan. Sebagai mana sudah di terangkan pada saat membicarakan pembunuhan biasa (Pasal 338),

bahwa pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa itu mengandung unsur:

- a. Adanya wujud perbuatan (aktif/positif) tertentu,
- b. Adanya kematian orang lain (dalam hal ini bayinya sendiri),
- c. Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain (bayi) tersebut.

Obyek kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain, karena obyeknya adalah nyawa, maka pada pembunuhan bagi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti hidup. Bagaimana jika sesungguhnya atau pada kenyataannya pada saat perbuatan dilakukan si bayi sudah mati, tetapi menurut pengetahuannya atau perkiraannya (batin) adalah bayi hidup. Mengenai peristiwa ini, si ibu tidak dapat di pidana, karena tidak ada pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun diisyaratkan hams ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat matinya korban yang dalam contoh kejadian yang terakhir ini tidak ada hubungan yang demikian.

Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif, walaupun di daiamnya juga ada hubungan yang bersifat subyektif Tidak cukup ada hubungan subyektif seperti contoh di atas, melainkan harus juga sekaligus terdapat hubungan kausal obyektif bahwa dalam contoh tadi, si ibu sengaja melakukan perbuatan mencekik leher bayinya, berarti

ia menginginkan kematian bayinya, artinya di sini ada hubungan subyektif (batin, berupa kehendak) antara perbuatan mencekik dengan unsur kematian. Hubungan yang bersifat subyektif ini sudah terdapat sebelum perbuatan di wujudkan, sebaliknya adalah tidak mungkin ada hubungan kausal obyektif sebelum perbuatan di lakukan.

Apa yang di maksudkan dengan di lahirkan atau kelahiran, adalah berupa kelahiran yang terjadi karena alam, bukan kelahiran kama di pengaruhi atau di sebabkan oleh perbuatan manusia seperti dengan memijat. Kelahiran yang disebutkan terakhir adalah kelahiran dengan paksa, bila perbuatan memaksa kelahiran ditujukan pada mati atau gugumya kandungan, maka peristiwa ini bukan pembunuhan bayi, tetapi mematikan atau menggugurkan kandungan {abortus provocatus) sebagaimana di larang oleh pasal 346.

Perbuatan menghilangkan nyawa bayi pada saat proses melahirkan ini dapat di lakukan :

- a. Sebelum bagian tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya dengan menekan atau memijat perut ibu tepat di atas tubuh bayi;
- b. Atau setelah bagian dari tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya setelah keluar kepalanya dari mulut vagina, lalu mencekik lehemya, memukul kepalanya.

Kalau dalam kenyataannya terjadi pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah ada tindakan perawatan seperti itu, maka kehendak itu timbul tidak lagi dalam tenggang waktu tidak lama setelah di lahirkan, tetapi setelahnya dan oleh karenanya kejadian ini bukan lagi pembunuhan

bayi (Pasal 341) melainkan pembunuhan biasa (pasal 338). Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus di tujukan pada seluruh unsur yang ada di beikangnya, bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang di ketahui si ibu harus di tujukan yakni :

- a. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa;
- b. Nyawa bayinya sendiri;
- c. Waktunya yakni;
 - 1) Ketika bayi sedang di lahirkan
 - 2) Tidak lama setelah bayi di lahirkan.

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang di ketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang di ketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah di lahirkan.

F. Sanksi Pidana Terhadap Ibu Kandung Yang Menghilangkan Nyawa Anaknya Yang Lahir Diluar Nikah.

Dalam kehidupan bersama, yang terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lainnya, masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua, bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, Manusia adalah dasar, manusia adalah tujuan dan manusia adalah pusat baik bagi hukum maupun bagi kehidupan bersama. Kita dapat memandang hukum pidana sebagai kaca yuridis yang paling peka

terhadap perubahan kebudayaan, perubahan sosial pada umumnya dalam semua keadaan di mana ada manusia.

Dalam hukum pidana manusia terikat dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam tetapi juga banyak lagi. Hukum pidana ini menyentuh tidak hanya manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga menyinggung korban-korbannya, melibatkan hakim, jaksa, polisi, petugas kepenjaraan dan lain sebagainya.

Reaksi dari hukum pidana ini tidak hanya dari penjahat, tetapi juga reaksi pejabat penguasa, reaksi korban dan masyarakat. Hal ini berarti pertanggung jawaban manusia dan kerap kali tanggung jawab yang berat pula. Dalam hukum pidana pada umumnya telah diakui atas : "Tiada pidana jika tidak ada kesalahan".⁴⁹ Sebagai unsur kesalahan ditegaskan pula tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan bertanggung jawab. Ini pengertian pokok dalam hukum pidana, seorang mengerti atau ahli dalam hukum pidana harus memperhatikan segi kajiwaan dari penjahat hal ini diketahui bahwa : "Manusia jahat itu lalu berada di pusat perhatian hukum pidana, ia diperhatikan dengan sifat kemanusiaannya yang paling khas sebagai manusia yang bertanggungjawab".⁵⁰

Ketentuan manusia ini terwujud pula dalam gejala kemanusiaan lainnya yaitu dalam hak-hak yang diakui. Dalam hukum pidana ada suatu asas yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana tanpa ia melakukan suatu perbuatan pidana dan tanpa terbukti pula dalam

⁴⁹ Roslan Saleh, 2003, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, him 28

⁵⁰ Ibid, him. 29.

pemeriksaan di depan sidang pengadilan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu memang sungguh-sungguh telah terjadi. Dengan demikian bahwa asas tersebut dalam hukum pidana berarti bahwa tidak akan ada pidana tanpa adanya suatu ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Juga tidak ada pidana tanpa suatu keputusan hakim yang dijatuhkan setelah dilakukan suatu proses dimana terdakwa mendapat kesempatan untuk membela diri.

Seseorang yang melakukan tindak pidana disamping pertanggung jawaban kemanusiaan sebagai akibat pelanggarannya terhadap suatu kewajiban dan disamping hak membela diri yang menjamin manusia terhad^ kesewenang-wenangan hakim juga orang yang melakukan tindak pidana orang-orang jahat ini yang dihukum dengan hukuman penjara yang seharusnya diterima mereka sebagai pertanggung jawaban atas perbuatan mereka.

Sehubungan dengan ancaman pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dengan pertimbangan lahir di luar nikah. Pada masa sekarang ini sangat banyak sekali berita tentang kejahatan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh seorang ibu baik melalui media cetak maupun media elektronik. Pembunuhan terhadap anak ini baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan melanggar ketentuan hukum pidana oleh karenanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Pada masa sekarang ini pembunuhan seorang anak oleh ibu seringkali terjadi baik sebelum dilahirkan maupun setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dilakukan dikarenakan anak tersebut adalah hasil

perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak sah dan ini akan membuat aib bagi keluarga yang bersangkutan. Untuk menghilangkan jejak perbuatan ini maka ibu yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak tersebut.

Kejahatan terhadap orang dalam KUHP merupakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kehormatan (penghinaan);
- b. Membuka rahasia;
- c. Kebebasan/ Kemerdekaan pribadi;
- d. Nyawa,
- e. Badan/tubuh ;
- f. Harta / benda kekayaan.⁵¹

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Mengenai pasal-pasal tersebut maka kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan atau kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian dilihat dari segi kesengajaan (dolus) maka tindak pidana terhadap jiwa terdiri atas sebagai berikut:

- a. Yang dilakukan dengan sengaja
- b. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
- c. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu

⁵¹ Leden Marpaung, 2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, him 2

- d. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.⁵²

Sehubungan dengan pembunuhan bayi oleh ibunya yang terjadi sekarang ini diatur dalam ketentuan Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

"Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan Jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak herapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. "

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif meliputi sebagai berikut:
 - 1) Seorang ibu
 - 2) Menghilangkan jiwa anaknya
 - 3) Pada ketika anak itu dilahirkan atau tidak herapa lama sesudah dilahirkan
 - 4) Karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak.

- b. Unsur Subyektif meliputi : dengan sengaja.⁵³

Berdasarkan ketentuan unsur-unsur tersebut diatas, maka perbuatan dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seseorang anak, dengan kekhususan sebagai berikut:

⁵² Ibid Mtdi 10.

⁵³ H.A.K., Moch. Anwar, 2006, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni Bandung, him 94.

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ibu terhadap anaknya sendiri
- b. Anak itu sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan
- c. Dengan motif atau alasan ibu dari anak itu terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Alasan itu memberikan keringanan dari hukuman yang diancamkan terhadap seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan seorang ibu adalah seorang wanita yang belum menikah yang sudah menikah ttada alasan untuk takut melahirkan seorang anak.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak yang sedang dilahirkan ini jangka waktunya anak yang sedang dilahirkan sulit untuk ditetapkan. Hal ini pada umumnya dianggap anak sedang dilahirkan sejak dimulai ibunya merasakan rasa mulasmulas dan setelah mengalimya air ketuban sampai badan anak tampak diuar badan ibunya tentunya menghilangkan jiwa seorang anak dilakukan setelah anak itu dilahirkan. Untuk dapat menghilangkan jiwa anak meskipun sedang di lahirkan anak itu harus meninggalkan badan ibunya. Badan anak sudah tampak sedemikian aipa di samping badan ibunya, hingga terhadap badan anak itu dapat dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan jiwa anak itu, seperti dengan perbuatan mencekik leher anak itu, menekan badan anak itu, menutup mulut anak itu, menutup lubang hidung anak itu hingga tidak dapat bemafras hingga meninggal dunia.

Pembunuhan anak oleh seorang ibu yang dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan dalam hal ini menunjukkan suatu jangka waktu, akan tetapi jangka waktu ini sulit untuk diketahui atau ditentukan. Hal ini diberikan penafsiran segera setelah dilahirkan berlangsung setelah dilahirkan berlangsung selama ibunya belum memberikan perhatian akan perawatan terhadap anaknya segera setelah ia menaruh perhatian kepada anaknya, pengaruh dari peristiwa kelahiran anaknya itu lenyap dan karenanya kejahatan itu dapat di hukum lebih ringan oleh perasaan takut.

Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya karena pertimbangan lahir diluar nikah ini selalu bertentangan dengan ketentuan KUHP, juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah : "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi." Perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya karena pertimbangan lahir diuar nikah im bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan 1 atau denda paling bayak Rp, 72.000.000,- (Tujuh Puluh dua juta rupiah);
- b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku di pidana denga pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 1 atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- c. Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuiuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d. Pidana tambahan sepertiga dan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas, sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu ancaman pidana terhadap pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dengan pertimbangan lahir diuar nikah. Perbuatan pembunuhan terhadap anak ini oleh seorang ibu baik yang

sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan di ancam hukuman pidana menurut ketentuan Pasal 341 KUHP dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bilamana perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya itu di rencanakan, maka ibu tersebut akan di ancam hukuman seberat-beratnya atau setinggi-tingginya dan jika perbuatan pembunuhan tersebut di karenakan adanya rasa takut atau malu maka hukumannya akan di ringankan atau adanya unsur yang meringankan bagi pelaku pembunuhan anak tersebut.

G. Alasan-alasan Pidanaan

Dapat dikemukakan bahwa keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan sesuatu penuntutan terhadap seorang pelaku di sebut dasar-dasar yang meniadakan penuntutan. Sedangkan keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku disebut dasar-dasar yang meniadakan hukuman.⁵⁴ Selanjutnya diihat dari ancumannya maka alasan peniadaan pidana terdiri dan :

1. Menurut Doctrine, yaitu:
 - a. *Rechtsvaardigingsgronden* atau alasan pembenar yaitu alasan penghapusan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang memenuhi ketentuan pidana, sehingga tidak merupakan tindak pidana;

⁵⁴ P.A.F.Lamintang, Op. Cit. him 368

b. *Schuld opheffingsgronden* atau alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan seorang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana, sehingga ia tidak di pidana tetapi peristiwanya tetap perbuatan melawan hukum.

2. KUHP tidak menggunakan perincian menurut dochtrin tetapi MTV mengadakan perincian sebagai berikut:

- a. Karena keadaan yang terdapat dalam pribadi penanggung jawab;
- b. Karena keadaan di luar pribadi penanggung jawab.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melihat lebih jauh dan terperinci mengenai alasan peniadaan pidana dalam KUHP terdiri dari beberapa bentuk

1. *Ontoerekeningsvaatbaareid* atau ketidak mampuan bertanggung jawab.

Sebagaimana di atur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan "siapapun tidak dapat di pidana karena menyebabkan peristiwa yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya dengan alasan akalnya cacat pertumbuhannya atau terganggu suatu penyakit",

Jadi orang yang menyebabkan tindak pidana karena :

- a. Jiwa atau akal yang tumbuhnya tidak sempurna orang yang jiwanya tidak sempurna tumbuhnya itu sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat yang di bawa sejak lahir;
- b. Jiwa yang di ganggu oleh penyakit, pada waktu lahirnya sehat akan tetapi, kemudian di hinggapi seperti penyakit gila dan sebagainya.

Apabila seseorang mempunyai penyakit seperti tersebut di atas, maka perbuatannya tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya,

sedangkan menurut MTV seseorang ini tidak mampu bertanggungjawab apabila:

- 1) Keadaan jiwa orang itu sedemikian mpa sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindakannya;
- 2) Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sikap tindakannya;
- 3) Ia tidak dapat menyadari bahwa sikap itu terlarang.

2. *Overmacht* dalam arti luas

Overmacht atau keterpaksaan di atur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan siapapun tidak dapat dipidana karena menyebabkan peristiwa yang diakibatkan keterpaksaan. Menurut MTV *overmacht* adalah tiap kekuatan, tiap dorongan, tiap paksaan bukan saja berarti fisik tapi juga tekanan rohani. Menurut Jonkers, *overmacht* itu dapat berupa sebagai berikut:

- a. *Overmacht* yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang yang terpaksa tidak mungkin dapat berbuat lain, ia tidak mungkin memilih jalan lain;
- b. *Overmacht* dalam arti sempit yang bersifat nisbi dan berat lawan, di sini orang yang terpaksa masih ada kesempatan untuk memilih berbuat yang layak tidak mungkin di elakkan;
- c. *Overmacht* dalam arti noodtoestand atau keadaan darurat, keadaan darurat apabila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan bahaya itu terpaksa melanggar kepentingan hukum orang yang lain;

3. *Noodweer* pada Pasal 49 ayat (I) KUHP

Noodwer di atur dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Siapapun tidak dapat di pidana karena menyebabkan peristiwa sebagai akibat kewajiban pembelaan mendesak terhadap badan, kehormatan atau harta sendiri ataupun orang lain dalam melawan ancaman seorang yang melawan hak yang seketika dan langsung.
- b. Pembelaan yang mendesak melampaui batas tidak dapat dipidana, bila kemampuan batas itu berupa akibat langsung suatu goncangan rasa yang di sebabkan oleh seseorang. Selanjutnya dikemukakan bahwa menurut Pasal 49 KUHP, untuk dapat di sebut *Noodwer* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - 1) Harus ada serangan
 - a) Yang seketika;
 - b) Mengancam secara langsung,
 - c) Melawan hak.
 - 2) Ada pembelaan
 - a) Sifatnya mendesak;
 - b) Pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang di langgar dan kepentingan yang dibela;
 - c) Kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan , harta sendiri, maupun orang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 November 2021 pukul 09.00 WIB. Yang bertempat di ruangan Kanit PPA Polres Rembang dengan APTU Sudiro, S.H sebagai Narasumber, maka diperoleh informasi mengenai kronologi terjadinya pembunuhan terhadap anak oleh Ibu kandung di Polres Rembang. “Pada Senin 17 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB pelaku alias Ibu korban alias Renova Simanjuntak melahirkan bayi tersebut didalam ruang kamar kosnya yang berada di mess KUD Mina Rahayu tepatnya berada di Desa Karangharjo Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.⁵⁵ Usai melahirkan karena anaknya tidak berhenti menangis akhirnya tanpa berpikir panjang dalam benak si pelaku ingin segera menghabisi nyawa buah hatinya. Karena takut dan malu jika ketahuan temannya karena dia punya bayi dari hasil hubungan gelap dengan pacarnya dan takut akan kehilangan pekerjaannya sebagai sales alat kesehatan. Seketika Renova langsung menghabisi nyawa sang bayi dengan cara memukulnya dengan benda tumpul yang ada diruangan tersebut (besi yang berasal dari lubang ventilasi dan kayu balok dari plafon) di kepala bagian belakang. Yang dimana saat dipukul menggunakan besi si bayi belum meninggal, Karena

⁵⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5137732/kronologi-ibu-bunuh-dan-lempar-bayinya-dari-lantai-3-di-rembang/2>

anaknya masih menangis, pelaku kemudian mencari cara lagi dan menemukan balok kayu dari plafon lalu memukulkan beberapa kali ke tempat yang sama yaitu di kepala bagian belakang. Pada itu korban langsung berhenti menangis. Setelah memastikan bahwa bayi tersebut sudah tidak bergerak, pelaku langsung membuang tubuh sang bayi dari lantai dua lewat lubang ventilasi udara sampai jatuh dari bangunan tersebut.

Pada pukul 9 seorang saksi saat itu hendak memberi makan ikan di kolam yang berada disamping mess KUD Mina Rahayu. Saat itu ia melihat ada sesosok jasad bayi tergeletak di bawah pohon pisang. Selanjutnya saksi 1 memberitahu saksi 2 dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kragan. Selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Kragan, Inafis Polres Rembang, Urkes Polres Rembang, dan piket Reskrim Rembang bersama-sama mendatangi TKP

Pada pukul 9.30 Bayi berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kragan 1. Tak berselang lama, bayi kemudian dirujuk ke ruang jenazah RSUD dr R Soetrasno Rembang. Selanjutnya Polres Rembang berkoordinasi dengan tim forensik Polda Jateng untuk melakukan autopsi terhadap jenazah. Selanjutnya dibawa ke ruang jenazah RSUD Rembang untuk keperluan otopsi tersebut. Pukul 15.00 Tim Forensik Polda Jateng melakukan autopsi terhadap jenazah sang bayi. Dalam pemeriksaan tersebut, didapati hasil bahwa sang bayi dinyatakan meninggal akibat pukulan benda tumpul dan jatuh dari lantai 2 bangunan mess KUD Mina Rahayu. Jenazah bayi sudah dimakamkan di pemakaman umum Desa setempat. Sedangkan

ibunya, ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di ruang tahanan Mapolres Rembang guna keperluan penyidikan lebih lanjut

Berdasarkan Informasi diatas maka dilakukan penyidikan dengan Proses Penyidikannya sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Kegiatan ini untuk mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan atau pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana, dan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan tentang tersangka atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penyidikan. Sasaran penyelidikan adalah orang, benda/barang dan tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup). Pelaksanaan penyelidikan berdasarkan wewenang menurut KUHP, antara lain menerima laporan/pengaduan, meneliti laporan/pengaduan, kemudian melakukan tindakan penyelidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

3. Penindakan

Dalam konteks KUHP pasal 18 ayat (1) dengan konteks surat perintah penangkapan di keluarkan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

4 Penahanan

Surat penahan ini sebagai bukti tersangka di tahan untuk di proses penyidikan dan pengembangan sampai batas waktu 20 hari ketika penyidik merasa berkas ini pantas untuk di naikan ke tahap penuntutan maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan dan kejaksaan akan memberikan klarifikasi mengenai berkas acara apakah lengkap / tidak kalau belum lengkap dari hasil penyelidikan bisa disebut p18, dalam konteks ini kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan berkas perkara jika di rasa masih kurang dengan di sertai petunjuk agar segera di lengkapi bisa di sebut p19, dan apabila berkas sudah lengkap akan ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap bisa di sebut dengan p21.

5. Pengeledahan

Pengeledahan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pasal 1 butir 17 KUHAP menjelaskan Pengeledahan Rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP menjelaskan Pengeledahan Badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan

pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada badanya atau di bawanya serta.untuk di sita.

Dalam melaksanakan pengeledahan, penyidik tidak sepenuhnya melakukan sendiri. Penyidik juga diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengeledahan:

a. Harus ada “surat izin” Ketua Pengadilan Negeri Setempat

Untuk melakukan pengeledahan, penyidik diharuskan terlebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan”. Tujuan dimintakannya surat izin Ketua Pengadilan Negeri tiada lain untuk menjamin hak asasi setiap orang atas rumah kediamannya dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penyidik dalam melakukan pengeledahan.

b. Petugas Kepolisian Membawa dan Memperlihatkan “Surat Tugas”

Surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik yang akan melakukan pengeledahan juga harus membawa serta memperlihatkan “surat tugas” pengeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak di geledah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Dalam hal yang

diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah”.

c. Setiap Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman Harus Ada Saksi

Dalam hal seorang Tersangka ataupun penghuni rumah menyetujui dilakukannya penggeledahan, maka harus disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”. Namun apabila Tersangka maupun penghuni rumah tidak menyetujui atau menolak serta tidak menghadiri penggeledahan tersebut, maka penggeledahan tetap bisa dilaksanakan dengan cukup dihadiri oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) KUHAP.

d. Kewajiban Membuat Berita Acara Penggeledahan

Apabila penggeledahan telah selesai dilakukan, maka penyidik dalam waktu paling lambat “dua hari” diharuskan membuat berita acara penggeledahan. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (5) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disimpan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”.

Kemudian untuk tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik dalam hal **“keadaan sangat perlu dan mendesak”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penggeledahan Dapat Langsung Dilaksanakan Tanpa Lebih Dulu Izin Ketua Pengadilan Negeri.

Bilamana pada saat melakukan penggeledahan terdapat keadaan yang sangat mendesak, terhadap Tersangka dan Terdakwa patut dikhawatirkan dapat segera melarikan diri dan mengulangi tindak pidana serta menghilangkan barang bukti yang dapat disita dan dengan keadaan tersebut tidak dimungkinkan lagi untuk meminta surat Izin Ketua Pengadilan Negeri. Maka penyidik dapat melakukan tindakan penggeledahan sekalipun tidak ada izin pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa *“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan”*.

6. Penyitaan

Penyitaan barang bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang

bukti, akan tetapi sehubungan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. benda atau sarana yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan barang bukti sudah di lampiri dengan :

- surat perintah penyitaan
- berita acara penyitaan
- surat tanda terima

7. Pemeriksaan terhadap saksi

BAP terhadap saksi ini mengumpulkan para saksi untuk di mintai keterangan dari pihak penyidik pertanyaan dari penyidik itu keterkaitan identitas saksi dan memberikan pertanyaan yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Sesuai dengan ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana (KUHP), salah satu tugas penyidik adalah

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksiⁱ dan tugas si korban yaitu memberitahukan kepada polisi (penyidik) tentang siapa saja saksi yang mengetahui perkara yang dialaminya. Artinya, penyidiklah yang menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik dan selanjutnya keterangan tersebut akan disampaikan juga di persidangan kelak.

a. Apabila menolak menjadi saksi

Perlu diketahui bahwa menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

”Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”

b. Saksi takut akan karena ada ancaman dari pihak pelaku

Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Langkah pertama, si korban harus menyampaikan dulu secara langsung mengenai ketakutan si saksi kepada polisi penyidik agar

kepada yang bersangkutan diberi perlindungan hukum. Selain itu, ini penting juga dilakukan agar polisi menindak pelaku jika ada tindak pidana pengancaman.

Apabila saksi merasa tetap tidak nyaman karena takut, saksi bisa melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”). LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-undang no 31 tahun 2014 jadi saksi dan korban di berikan jaminan perlindungan dan keamanan .

8. BAP terhadap tersangka atau pelaku

BAP pemeriksaan ini Berita acara pemeriksaan merupakan surat resmi yang dibuat pejabat umum menurut kewajiban jabatannya yang berisi catatan mengenai hal yang dialami, dilihat dan didengar sendiri. Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal di dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang

terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal berita acara dapat dikatakan mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna. Ditinjau dari segi materiil semua bentuk alat bukti surat yang di sebut dalam Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, dan alat bukti keterangan ahli, berita acara pemeriksaan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. jadi kesimpulan dari BAP tersangka ini di tetapkannya pelaku oleh penyidik setelah pemeriksaan BAP Terhadap tersangka dan suda sudah di tetapkan pelaku tersebut tahap selanjutnya.

9. Pemberkasan

Berkas perkara yang dimaksud adalah meliputi pula barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti

10. Penyerahan Berkas barang bukti dan tersangka ke kejaksaan

- Adapun, proses pelimpahan perkara telah diatur dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut adalah prosesnya: Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum

- Penyerahan tersangka dan barang bukti dapat terjadi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu
- 1. penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, dan
- 2. penyerahan tersangka dan dan barang bukti atas permintaan Jaksa PU (P-22) untuk kepentingan pemeriksaan Tambahan
- Dari hasil wawancara dengan Aiptu Sudiro , beliau mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya menangani kasus pembunuhan selama jadi penyidik di Polres Rembang. Akan tetapi berbeda dengan kasus pembunuhan yang dimana hubungan korban dan pelaku itu sendiri adalah Ibu dan anak kandung. Penyidik memiliki waktu 20 hari + 40 hari untuk melimpahkan ke Kejaksaan dan apabila belum rampung bisa ditambahkan 30 hari + 30 hari.

Menurut informasi dari Bapak Aiptu Sudiro S.H selaku Kanit PPA yang menerangkan bahwa kejadian peristiwa pembunuhan terhadap anak oleh Ibu Kandung di Kragan tersebut, dengan **pelaku Renova Simanjuntak dikenakan pasal 76c jucto 80 ayat 3 dan 4 dengan vonis selama 8 tahun penjara kurungan dan atau denda sebesar 3.000.000.000(tiga milyar)Rupiah**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) **Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).**
- (4) **Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya**


B. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Anak oleh Ibu Kandung

Adapun hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut adalah:

1. Mencari keberadaan pelaku yang biasanya melarikan diri setelah melakukan pembunuhan.
2. Kurangnya kesadaran hukum warga terkait dengan tidak dapatnya dipungkiri, warga mengelak dimintai keterangan sebagai saksi. Berbagai alasan akan mereka kemukakan untuk menolak menjadi saksi, yang dimana pada umumnya mereka enggan menjadi saksi karena takut adanya intimidasi berupa ancaman fisik atau psikis terhadap saksi itu sendiri.

3. Dalam memberikan keterangan saksi-saksi bersifat tertutup.
4. Keterangan pelaku yang sering berubah-ubah.
5. Kurangnya pengetahuan warga tentang pentingnya olah TKP.

Melihat hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik maka perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap warga tentang pentingnya keterbukaan menjadi saksi dalam memberikan informasi kepada penyidik mengingat proses memperoleh keterangan dari saksi merupakan bagian penting dalam penyelidikan tersebut maka dibutuhkan kerja sama dengan warga. Selain itu pihak penegak hukum harus memberi pemahaman dan menyakinkan saksi tentang perlindungan saksi sehingga warga tidak takut ketika dimintai keterangan menjadi saksi agar proses penyelidikan juga berjalan lancar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh Ibu Kandung, adalah karena:
 - a. Panik yang membuat seseorang kehilangan akal, sehingga tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah
 - b. Malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitar karena mempunyai anak dari hasil hubungan gelap
 - b. Takut dikeluarkan dari pekerjaannya
 - c. Agama
2. Informasi yang diperoleh bahwa hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung adalah:
 - a. Mencari keberadaan pelaku yang biasanya melarikan diri setelah melakukan pembunuhan.
 - b. Kurangnya kesadaran hukum warga terkait dengan tidak dapatnya dipungkiri, warga mengelak dimintai keterangan sebagai saksi. Berbagai alasan akan mereka kemukakan untuk menolak menjadi saksi, yang dumana pada umumnya mereka enggan menjadi saksi

karena takut adanya intimidasi berupa ancaman fisik atau psikis terhadap saksi itu sendiri.

- c. Dalam memberikan keterangan saksi-saksi bersifat tertutup.
- d. Keterangan pelaku yang sering berubah-ubah.
- e. Kurangnya pengetahuan warga tentang pentingnya olah TKP

B. Saran

1. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi, diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat atau setiap keluarga agar lebih bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, mengingat keluarga harus menciptakan sakinah, mawaddah dan warahman. Selain itu pelunya agar lebih selektif dalam memilih teman dalam bergaul agar tidak terjerumus.
2. Melihat hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik maka perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap warga tentang pentingnya keterbukaan menjadi saksi dalam memberikan informasi kepada penyidik mengingat proses memperoleh keterangan dari saksi merupakan bagian penting dalam penyelidikan tersebut maka dibutuhkan kerja sama dengan warga. Selain itu pihak penegak hukum harus memberi pemahaman dan menyakinkan saksi tentang perlindungan saksi sehingga warga tidak takut ketika dimintai keterangan menjadi saksi agar proses penyelidikan juga berjalan lancar. Dan kepada aparat penegak hukum.
3. Diharapkan agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah dari undang-undang agar anak tidak lagi menjadi korban. Mengingat anak berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS Al- Maidah/5: 32

Hadist

Abdul Qadir al-Audah, At-Tasyri“ al-Jina“i al-Islami

Buku

Basri. (2008). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdussalam, H. R. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*. Jakarta: Restu Agung.

Indonesia, K. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . Kudus: Menara kudus.

Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* . Bandung: PT. Refika Aditama.

Wadong, M. H. (2000). *Advokasi dan HUKUM Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia wirasarana indonesia.

Abdul Halim, M. N. (2005). *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Maerani, I. A. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati*. semarang: Unissula Press.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lamintang, P. A. F. & Lamintang, T. (2012). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadi, S. (1986). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, S. (1984). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

Soekanto, S. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam & Penegakan Syari“at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insan Press.

Santoso, T. & zulfa, E. A. (2011). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Indonesia, R. (2015). *Kitab Undang-undang Hukum*. Jakarta: Grahamedia Press.

Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Togat. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunisa, N. (2017). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Victory Inti Cipta.
- Kanang, A.R. (2014). *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial*. Makassar: Alauddin Universitas Press.
- Gosita. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Siregar, B. (1986). *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali
- Istadi, I. (2003). *Mendidik Dengan Cinta*. Jakarta: Pustaka Inti.
- Saleh, R. (2003). *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, L. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 80

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak

Internet

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12241/1/Tindak%20pidana%20pembunuhan%20terhadap%20anak%20oleh%20orang%20tua%20kandung%20perspektif%20hukum%20pidana%20Islam%20%28studi%20kasus%20di%20Polsek%20Bontomarannu%20Gowa%29.pdf>
<https://media.neliti.com/media/publications/282111-analisa-tindak-pidana-pembunuhan-bayi-in-91cc2eb0.pdf>
<https://news.liputan6.com>
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5137732/kronologi-ibu-bunuh-dan-lempar-bayinya-dari-lantai-3-di-rembang/2>

Karya Ilmiah

Esterbg. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Bumi Aksara.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian







Lampiran 2. Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR REMBANG



SURAT KETERANGAN
Nomor: SKET/B- 50 /XI/2021/RESKRIM

Yang Bertanda tangan di bawah ini menerangkan, berdasarkan surat dari Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Nomor: 1332/B.1/SA-H/X/2021, tanggal 26 Agustus 2021 tentang permohonan Ijin Riset/ Penelitian, atas nama :

Nama : ALAN ZANUAR RINALDY
NIM : 30301800028
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Desa Bulu RT. 01 RW. 01 Kec. Bulu Kab. Rembang

Bahwa mahasiswa sebagaimana tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul "*Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya Sendiri (Study Kasus di Polres Rembang)*" di Satreskrim Polres Rembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 04 November 2021
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL


KEPALA
HERI DWI UTOMO, S.H.,M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 72080673